

KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PASCA PEMEKARAN DESA (Studi pada Desa Sumberbrantas, Kota Batu)

A. Faisal Yusni Huda, Sumartono, Farida Nurani

Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya Malang

E-mail: alfianfaisalyh@gmail.com

Abstract: Public Welfare after Village Proliferation. *The number of village growth, from year to year had showing a significant increase from year to year showed a significant increase. From 2007 through 2012 as many as 4793 a growing number of rural villages, one reason is the high village Proliferation proposal. Since the enactment of Government Regulation No. 72 Year 2005 on the Village implications for the increasing demands of village Proliferation. The main purpose of village proliferation is for the public welfare. This study seeks to analyze the welfare of rural communities after Proliferation and the factors that influence it.. The public welfare after proliferation village of the Sumberbrantas Village already showing good progress, due to the development of economic activity and adequate road infrastructure. Although it still needs to pay more attention to education and health services.*

Keywords: *village proliferation, public welfare*

Abstrak: Kesejahteraan Masyarakat Pasca Pemekaran Desa. Pertumbuhan jumlah desa dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang signifikan. Sejak tahun 2007 hingga tahun 2012 pertumbuhan jumlah desa sebanyak 4793 desa, salah satu penyebabnya adalah tingginya usulan pemekaran desa. Sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa berimplikasi pada meningkatnya tuntutan pemekaran desa. Tujuan utama pemekaran desa adalah untuk mensejahterakan masyarakat. Penelitian ini berusaha menganalisis kesejahteraan masyarakat pasca pemekaran desa dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kesejahteraan masyarakat Desa Sumberbrantas pasca pemekaran desa sudah menunjukkan progres yang baik dikarenakan mulai berkembangnya aktivitas ekonomi serta infrastruktur jalan yang memadai. Walaupun demikian masih perlu perhatian lebih serius pada perbaikan layanan pendidikan dan kesehatan.

Kata kunci: pemekaran desa, kesejahteraan masyarakat

Pendahuluan

Penetapan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan langkah baru membenahi penyelenggaraan pemerintahan. Terdapat lima alasan yang mendasari penetapan UU tersebut, yaitu: 1) demokratisasi, 2) penguatan partisipasi masyarakat, 3) pemerataan pembangunan dan keadilan, 4) pertimbangan potensi dan perbedaan antar daerah, dan 5) penguatan DPRD (Usman, 2001, h.1). Langkah baru untuk membenahi penyelenggaraan pemerintahan menurut Fauzi (2001, h.7), dimaksudkan untuk menyikapi aspirasi dari masyarakat dan mendapatkan pelayanan yang lebih baik, cepat dan murah maka penataan pemerintahan yang dilakukan di berbagai daerah adalah penataan wilayah pemerintahan melalui pemekaran daerah dengan tujuan akselerasi pembangunan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat. sehingga secara teoritis perluasan wewenang pemerintah di daerah tersebut

diharapkan akan menciptakan *local accountability* dan *local government responsiveness*, yakni kemampuan pemerintahan daerah untuk merespon hak-hak komunitasnya dengan mendekatkan proses pengambilan keputusan kepada rakyat dan memungkinkan mendapatkan keikutsertaan dan akses terhadap pemerintah akan semakin dekat. Karena dengan rentang kendali yang tidak lagi jauh, dapat membuat suatu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan lebih efektif dan efisien.

Pemekaran daerah dilakukan pada beberapa daerah dimaksudkan agar terjadi peningkatan kemampuan pemerintah daerah, berupa makin pendeknya rentang kendali pemerintah sehingga meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan pembangunan (Effendy, 2008 yang dikutip Suryanto, 2009, h.2). Berdasarkan atas pemahaman dan alasan pemekaran tersebut pada hakekatnya tujuan

pemekaran tidak lain adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selama ini *euphoria* pemekaran daerah selalu dikaitkan dengan pemekaran provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan yang pertumbuhannya begitu pesat. Padahal disamping pemekaran provinsi, kabupaten/kota, terdapat pemekaran kelurahan/desa yang jumlahnya sangat besar. Data yang dihimpun dari BPS menunjukkan semakin meningkatnya pertumbuhan jumlah desa yang diakibatkan oleh pemekaran desa dan desa baru akibat transmigrasi. Terhitung sejak desember 2007 jumlah desa sebesar 73.405 desa dan meningkat tajam sampai juni 2011 terjadi penambahan jumlah desa menjadi 78.198 desa. Sehingga dalam kurun waktu 5 tahun telah terjadi penambahan desa sebesar 4.793 desa.

Tabel 1 Pertumbuhan Jumlah Desa

Bulan/Tahun	Jumlah Desa
Desember/December 2007	73 405
Mei/May 2008	75 410
Juni/June 2009	76 546
Desember/December 2009	77 012
Juni/June 2010	77 126
Desember/December 2010	77 548
Juni/June 2011	78 198

Sumber: BPS (2011)

Sesuai UU No 5 Tahun 1974 keputusan pemekaran desa dan kecamatan harus melalui Peraturan Pemerintah (PP). Namun sejak berlakunya UU No 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, keputusan pemekaran cukup lewat Peraturan Daerah (Perda). Dengan diberlakukannya peraturan ini mengakibatkan meningkatnya permohonan jumlah desa yang dimekarkan dikarenakan lebih mudahnya syarat untuk melakukan pemekaran desa. Meningkatnya jumlah desa baru juga tidak terlepas dari semangat otonomi serta terbitnya PP. No. 72 Tahun 2005 tentang Desa serta ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 28 tahun 2006 tentang Pembentukan, dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah.

Desa Sumberbrantas adalah salah satu desa di Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur yang merupakan hasil pemekaran Desa Tulungrejo pada tahun 2007. Desa Sumberbrantas mewarisi sekitar 4021 Jiwa penduduk atau 43,3% dari daerah induk yaitu Desa Tulungrejo dengan jumlah penduduk 8.360 jiwa.

Pemekaran desa di Desa Sumberbrantas merupakan inisiasi oleh para warga masyarakat dan kemudian pengurus BPD dan perangkat desa tulungrejo yang merupakan desa induk sebelum

pemekaran ini menyetujui tentang adanya kebijakan pemekaran desa. Seluruh pemangku kepentingan menganggap kurang diperhatikannya kualitas pelayanan publik dusun sumberbrantas yang termasuk wilayah paling jauh dari pusat pemerintahan yaitu, kecamatan (12 Km) maupun kota (17 Km). Masyarakat merasa kurang puas atas pelayanan publik karena jauhnya jarak dengan pusat pemerintahan.

Inti dari pemekaran yang dilakukan di Desa Sumberbrantas sejatinya adalah untuk meningkatkan dan mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Dengan kondisi ini dimana desa induk yaitu Desa Tulungrejo yang memiliki wilayah yang luas yaitu 7024,50 Ha yaitu lebih dari 50% dari seluruh wilayah Kecamatan Bumiaji, jumlah penduduk yang besar yaitu mencapai hampir 14 ribu orang, ditambah jarak pusat pemerintahan dengan letak Desa Sumberbrantas dengan medan yang berat dan jauh maka pemberian pelayanan tidak maksimal. Evaluasi atas pelaksanaan pemekaran umumnya dilakukan setelah daerah yang bersangkutan resmi menjadi daerah baru selama lima tahun. Desa Sumberbrantas telah 5 tahun menyandang status menjadi desa baru hasil pemekaran sejak 2007, dengan demikian saat ini merupakan momentum yang tepat untuk melakukan evaluasi, maka penelitian ini berusaha mendeskripsikan dan menganalisis kesejahteraan masyarakat pasca pemekaran desa dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Tinjauan Pustaka

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam pengertian desa di atas sangat jelas sekali bahwa desa merupakan *Self Community* yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah. Karena dengan otonomi desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan otonomi daerah.

Pemerintah desa dapat menyelenggarakan pemerintahan desanya berdasarkan tradisi

ataupun adat istiadat yang berkembang di desanya, oleh karena itulah peran serta kelembagaan desa menjadi sedemikian penting dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan di desanya.

Pemerintahan desa terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah. Pemerintah desa merupakan simbol formal dari kesatuan masyarakat desa. Pemerintah desa sebagai badan kekuasaan terendah, selain memiliki wewenang asli untuk mengatur rumah tangganya sendiri, juga memiliki wewenang dan kekuasaan sebagai pelimpahan dekonsentrasi dari pemerintah di atasnya.

Pemekaran Desa diatur pada Pasal 2 ayat 1 sampai dengan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005. Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Kemudian dijelaskan Pembentukan desa yang dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada. Pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih yang dijelaskan pada ayat (3) dapat dilakukan setelah mencapai paling sedikit 5 (lima) tahun penyelenggaraan pemerintahan desa dengan memperhatikan asal usul dan kondisi sosial budaya, masyarakat dapat berprakarsa membentuk desa. Hanya saja, prakarsa masyarakat ini dibingkai oleh ketentuan teknis sebagaimana termuat dalam ayat dua dari pasal yang sama. Desa yang akan dibentuk disyaratkan memenuhi ketentuan (a) jumlah penduduk, (b) luas wilayah, (c) bagian wilayah kerja, (d) perangkat, dan (e) sarana prasarana pemerintahan.

Pemekaran daerah dilakukan pada beberapa daerah dimaksudkan agar terjadi peningkatan kemampuan pemerintah daerah, berupa makin pendeknya rentang kendali pemerintah sehingga meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan pembangunan (Effendy, 2008 yang dikutip Suryanto, 2009, h.2). Berdasarkan atas pemahaman dan alasan pemekaran tersebut pada hakekatnya tujuan pemekaran tidak lain adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan dibatasi dengan dua fokus yaitu: 1) Kesejahteraan masyarakat Desa Sumberbrantas pasca pemeka-

ran desa, 2) Faktor-faktor pendukung dan penghambat kesejahteraan masyarakat Desa Sumberbrantas pasca pemekaran desa. Situs penelitian ini adalah Desa Sumberbrantas, Kota Batu. Melalui situs tersebut, peneliti dapat memperoleh data primer maupun data sekunder. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman (yang dikutip Sugiyono, 2009, h.246). Tahapan analisis meliputi: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Teknik pengujian keabsahan data menggunakan teknik triangulasi, dengan membandingkan data yang telah diperoleh, baik data sekunder maupun primer.

Pembahasan

1. Kesejahteraan Masyarakat Desa Sumberbrantas Pasca Pemekaran Desa

Menurut kajian *Building and Reinventing Decentralized Governance* (2008, h.5), peningkatan kesejahteraan masyarakat di DOB (Daerah Otonomi Baru) belum dapat mengejar ketertinggalan daerah induk meskipun kesejahteraan DOB telah relatif sama dengan daerah-daerah lainnya. Ketertinggalan tersebut terjadi disebabkan karena pembangunan dilakukan secara massif setelah terjadinya pemekaran daerah. Dengan ketertinggalan tersebut daerah baru hasil pemekaran yang dalam konteks ini adalah pemekaran desa masih harus berjuang keras memperbaiki kesejahteraan masyarakatnya.

Hal ini sesuai dengan temuan di Desa Sumberbrantas bahwa setelah dimekarkan selama lima tahun, Desa Sumberbrantas telah menunjukkan peningkatan yang cukup baik. Kemampuan pemenuhan kebutuhan dasar minimal masyarakat Desa Sumberbrantas setelah dimekarkan pada tahun 2007 dewasa ini berjalan fluktuatif walaupun sebenarnya telah mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan pada awal pemekaran. Penurunan yang signifikan terjadi pada tahun pertama, di mana keluarga dengan kategori pra sejahtera berjumlah 348 (30,02%), keluarga pada 2007, dan kemudian mengalami penurunan pada tahun kelima pemekaran yaitu tahun 2012 menjadi 123 (10,24%) keluarga.

Tahun pertama keluarga yang masuk dalam kategori KS I atau yang telah mampu memenuhi kebutuhan dasar minimal berjumlah 271 atau 23,38% dari jumlah penduduk. Setelah lima tahun pemekaran yaitu pada 2012 jumlah keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimal naik menjadi 352 (29,30%) keluarga.

Pada dasarnya kondisi kesejahteraan masyarakat terutama untuk pemenuhan kebutuhan

dasar cenderung meningkat. Kondisi ini dapat dilihat dari kecenderungan berkurangnya jumlah keluarga pra sejahtera. Kondisi ini sangat dipengaruhi oleh meningkatnya aktivitas perekonomian Desa Sumberbrantas.

Pada awal pemekaran desa jumlah keluarga yang masuk dalam kategori KS II (mampu memenuhi kebutuhan sosial-psikologis) berjumlah 244 keluarga atau 21,05% dari jumlah penduduk. Setelah 5 tahun dimekarkan, pada 2012 jumlah keluarga KS II meningkat menjadi 276 (22,98%). Kondisi ini menunjukkan bahwa kemampuan memenuhi kebutuhan sosial-psikologis seperti pendidikan, interaksi sosial, baik dalam lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat di Desa Sumberbrantas meningkat. Kondisi ini sangat dipengaruhi oleh semakin membaiknya fasilitas layanan pendidikan sehingga telah banyak warga yang mengenyam pendidikan dan meningkatnya perekonomian masyarakat sehingga meningkatkan kesempatan kerja masyarakat Desa Sumberbrantas.

Kategori selanjutnya adalah Keluarga KS III, yaitu keluarga mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan perkembangan seperti menabung/investasi, memperoleh informasi dalam indikator keluarga sejahtera BKKBN, dimana keluarga-keluarga disamping telah memenuhi kebutuhan dasarnya, selain itu juga telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan sosial psikologisnya, akan tetapi juga memenuhi keseluruhan kebutuhan pengembangannya seperti kebutuhan untuk peningkatan agama, menabung, berinteraksi dalam keluarga, ikut melaksanakan kegiatan dalam masyarakat dan mampu memperoleh informasi.

Pada awal pemekaran desa, keluarga KS III berjumlah 189 keluarga atau 16,30% dari jumlah penduduk. Setelah 5 tahun dimekarkan, yaitu pada tahun 2012, jumlah keluarga KS III meningkat signifikan menjadi 406 (33,80%) keluarga. Kondisi ini tidak terlepas dari kinerja pemerintah terkait pelayanan infrastruktur terutama jalan dan peningkatan aktivitas perekonomian yang cukup memuaskan sehingga terjadinya peningkatan kesejahteraan keluarga di Desa Sumberbrantas. Peningkatan ini menjadikan masyarakat mempunyai pendapatan lebih untuk menabung/investasi, serta kemudahan dalam mengakses informasi. Selain itu penyediaan fasilitas-fasilitas keagamaan seperti masjid maupun gereja ataupun acara-acara keagamaan juga menyebabkan naiknya jumlah keluarga pada kategori ini.

Indikator keempat ini disebut dengan KS III Plus/KS III+. Keluarga yang masuk pada indikator ini adalah keluarga yang telah mampu memenuhi segala syarat pada indikator pra

sejahtera sampai pada indikator KS III. Selain telah memenuhi syarat indikator sebelumnya, keluarga yang masuk pada indikator ini harus memenuhi dua syarat yang lain, yaitu Keluarga secara teratur dengan sukarela memberikan sumbangan materiil untuk kegiatan sosial dan ada anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus perkumpulan sosial/yayasan/institusi masyarakat.

Pada awal pemekaran jumlah keluarga yang masuk pada KS III+ cukup besar yaitu 107 keluarga atau 9,23% dari jumlah keluarga. Kemudian setelah lima tahun dimekarkan turun sangat signifikan menjadi 41 (3,41%) keluarga pada tahun 2012. Peningkatan yang signifikan jumlah keluarga keluarga yang telah memenuhi seluruh kebutuhan dasar, sosial psikologis, dan kebutuhan pengembangannya, tidak berbanding lurus terhadap keluarga yang ikut serta memberikan sumbangan yang maksimal terhadap masyarakat.

Kondisi ini disebabkan oleh meningkatnya sifat individualistik masyarakat setelah seluruh kebutuhannya terpenuhi, kondisi ini tercermin ketika mulai sulitnya untuk mengoordinir kegiatan-kegiatan gotong royong dan sulitnya mencari masyarakat untuk menjadi pemimpin organisasi-organisasi di desa seperti RT/RW. Selain kondisi tersebut, beberapa warga lebih memilih untuk pindah ke desa lain yang lebih dekat dengan pusat perekonomian yaitu Kota Batu karena ingin mendapatkan fasilitas lebih seperti kesehatan dan pendidikan.

2. Faktor Pendorong

Pertama, sebagai desa baru Pemerintah Desa Sumberbrantas perlu melakukan penataan kelembagaan desa sebagai upaya penguatan kewenangan, akuntabilitas kinerja kelembagaan desa serta pemberdayaan perangkat desa. Selain itu terdapat kewajiban pemerintah desa untuk menyelenggarakan urusan desa dan pelayanan publik, maka diperlukan pembentukan organisasi perangkat desa yang disesuaikan dengan kebutuhan, karakteristik, potensi, kemampuan keuangan daerah serta ketersediaan sumberdaya aparatur.

Building and Reinventing Decentralized Governance (2008, h.16) menyatakan bahwa umumnya kelembagaan yang ada di DOB belum sepenuhnya disesuaikan dengan urusan dan kebutuhan daerah. Jumlah kelembagaan yang cenderung berlebihan, struktur organisasi yang cenderung besar, serta belum memperhitungkan kriteria efektivitas dan efisiensi kelembagaan yang baik

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batu No. 5 Tahun 2006 tentang Pedoman Organisasi

dan Tata Kerja Pemerintahan Desa. Ditinjau dari aspek normatif, pembentukan organisasi perangkat desa, pelaksanaan masih dalam batas kewajaran. Jumlah aparatur dan kelembagaan yang ada juga sudah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Desa Sumberbrantas.

Kedua, tersedianya Aparatur Pemerintah Desa yang mumpuni. Desa Sumberbrantas dengan kondisi medan yang berat yaitu di wilayah paling tinggi di Kota Batu membutuhkan kesiapan dan ketersediaan aparatur pemerintahan desa guna mendukung upaya mensejahterakan masyarakat. Jika dikorelasikan dengan fakta bahwa DOB adalah daerah dengan status ekonomi yang lebih rendah, maka sudah semestinya DOB memiliki aparatur dengan kualitas yang baik untuk mengejar segala keteringgalannya dari desa lain.

Jumlah Aparatur pemerintahan Desa Sumberbrantas adalah 9 orang. Dilihat dari umur dan kriteria pendidikan, ketersediaan tenaga aparatur Pemerintahan Desa Sumberbrantas sudah cukup baik dimana sebagian besar berumur kurang 50 tahun dan rata-rata sekitar 40 tahun. Umur ini cukup berpengaruh pada kinerja pemerintah desa karena kondisi alam desa yang cukup berat. Sedangkan dari segi jenjang pendidikan terdapat 2 pegawai dengan jenjang pendidikan lulusan S1 dan sisanya 7 orang yang lain berpendidikan hanya lulusan SMP. Kondisi ini terjadi dikarenakan mayoritas penduduk di Desa Sumberbrantas merupakan lulusan SMP, karena jauhnya jarak SMA terdekat dengan Desa Sumberbrantas disertai medan yang berat dan minimnya transportasi yang ada.

Ketiga, Pengelolaan Anggaran yang Baik. Pengelolaan keuangan desa secara rinci diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. PP ini menjelaskan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Permendagri tersebut bertujuan untuk memudahkan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, sehingga tidak menimbulkan multitafsir dalam penerapannya. Dengan demikian desa dapat mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien.

Pada tahun 2013, Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberbrantas sebesar Rp. 956.616.000,- yang diperoleh dari beberapa sumber penerimaan. Pendapatan Desa Sumberbrantas terdiri dari 2 sumber, yaitu Pendapatan Asli Desa serta Bantuan dan Pemerintah Provinsi/Kota. Pendapatan Asli Desa Desa Sumberbrantas yang terdiri dari hasil pengelolaan kekayaan desa, partisipasi dan

swadaya desa serta hibah dan sumbangan pihak ketiga sebesar 21,14 % dari total anggaran. Sedangkan bantuan dari pemerintah Provinsi/ Daerah menyumbang pendapatan paling besar bagi desa, yaitu sebesar 78,86% dengan jumlah terbesar berasal dari Alokasi Dana Desa. Dari data ini terlihat sekali bahwa Desa Sumberbrantas masih sangat bergantung pada bantuan dari pemerintah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah Kota Batu. Jika dilihat lebih cermat, sebenarnya Desa Sumberbrantas mempunyai Pendapatan Asli Desa yang cukup besar yaitu sebesar 21,14% dan jika dilihat dari potensi yang dimiliki seharusnya masih bisa ditingkatkan.

Pendapatan desa ini digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa selama satu tahun. Dalam penggunaannya, APBDes Desa Sumberbrantas terdiri dari 2 penggunaan, yaitu Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Belanja Langsung Desa Sumberbrantas sebesar 15,80% dengan penggunaan terbesar untuk belanja pegawai yaitu Rp. 143.375.000 atau 15% dari jumlah seluruh anggaran. Sedangkan penggunaan terbesar digunakan untuk Belanja Langsung dengan penggunaan 84,20% dari jumlah anggaran. Penggunaan terbesar digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat yaitu sebesar Rp. 324.675.000 atau 33,94% dari total jumlah anggaran.

Keempat, Kemampuan dalam Menggali Sumber-Sumber Potensi Desa. Kemampuan dalam menggali sumber-sumber potensi daerah merupakan hal yang sangat penting dalam akselerasi proses mencapai kesejahteraan. Faktanya wilayah-wilayah baru hasil pemekaran memiliki potensi daerah yang lebih rendah daripada daerah induk, dalam PP 129/2000 mensyaratkan adanya kemampuan ekonomi yang tidak jauh berbeda antara daerah induk dengan calon daerah baru karena salah satu tujuan utama adanya pemekaran adalah untuk mencapai kemandirian.

Desa Sumberbrantas memiliki potensi alam dan potensi ekonomi yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap perkembangan perekonomian daerah. Beberapa potensi yang dimiliki Desa Sumberbrantas antara lain potensi kehutanan dengan adanya hutan lindung/hutan wisata, potensi pertanian yaitu sentra produksi komoditas tanaman pangan dan hortikultura unggulan yang terdiri dari beberapa jenis komoditas seperti: kentang, kubis, wortel, dan tanaman hias serta kondisi alam di Desa Sumberbrantas sangat potensial untuk pengembangan objek Pariwisata, Desa Sumberbrantas mempunyai potensi yang besar pada bidang pariwisata. Lokasi wisata di Desa Sumberbrantas

antara lain; jalur lari (*jogging track*) menuju gunung Arjuno serta pendakian, pemandian air panas Cangar, dan Arboretum sebagai sumber sungai brantas. Dengan potensi Desa Sumberbrantas yang dimiliki perlu dilakukan upaya oleh untuk mengembangkan potensi unggulan yang telah tersedia.

Kelima, Tersedianya Infrastruktur Jalan yang Memadai. Ketersediaan infrastruktur adalah salah satu prasyarat dalam menstimulus pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya saing daerah, serta upaya mendukung mengurangi jumlah kemiskinan guna mencapai kesejahteraan. Keberhasilan dalam penyediaan infrastruktur akan berdampak besar dalam pelayanan publik bidang lain seperti pendidikan, kesehatan dan perekonomian.

Infrastruktur tidak saja diperlukan untuk mendukung roda kegiatan ekonomi tetapi juga untuk mendukung kegiatan pemerintah yang bersifat administratif, kegiatan pelayanan publik, serta menjadi satu instrumen untuk meningkatkan lalu lintas informasi serta kegiatan lainnya Kondisi infrastruktur, khususnya jalan di wilayah paling utara Kota Batu ini cukup baik. Kondisi jalan di Desa Sumberbrantas sudah lebih baik ketika masih menjadi bagian dari Desa Tulungrejo. Pasca pemekaran, kondisi infrastruktur meningkat secara signifikan terutama pada infrastruktur jalan utama desa. Kondisi ini tidak terlepas dari kontribusi dan sinergi dari Pemerintah Kota Batu dan Provinsi Jawa Timur, karena jalan tersebut merupakan jalan provinsi dan merupakan pintu gerbang masuk yang menghubungkan antara Kota Batu dan Kabupaten Mojokerto.

3. Faktor Penghambat

Pertama, Pelayanan Bidang Kesehatan yang Belum Memadai. Pelayanan kesehatan menjadi kebutuhan sangat mendasar bagi masyarakat di Desa Sumberbrantas. Masalah pelayanan kesehatan harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah. Pelayanan publik yang paling penting bagi masyarakat Desa Sumberbrantas adalah pelayanan kesehatan disamping pendidikan, sehingga sarana kesehatan seperti tenaga medis, bidan, dokter, perawat, rumah sakit dan puskesmas dapat mendorong peningkatan kesehatan masyarakat. Sebagai daerah otonom baru disadari bahwa keterbatasan fasilitas pelayanan publik adalah masalah utama dalam upaya percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penyediaan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) termasuk ketersediaan tenaga kesehatan (dokter, bidan, perawat dan lain-lain)

merupakan upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Di Desa Sumberbrantas hanya tersedia 1 bidan saja dibandingkan dengan jumlah penduduk, rasio idealnya adalah 1:1.000, masih kurang 3bidan lagi untuk mencapai rasio idealnya. Kondisi yang sama terjadi pada tersedianya dokter, di Desa Sumberbrantas tidak ada tenaga kesehatan untuk dokter padahal rasio idealnya adalah 1:2.500, untuk mencapai rasio idealnya Pemerintah Desa Sumberbrantas ataupun Kota Batu harus menyediakan minimal dua dokter untuk 4021 jumlah penduduknya.

Kedua, pelayanan bidang pendidikan yang belum memadai. Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan dasar yang harus disediakan oleh pemerintah. Pendidikan merupakan kebutuhan bagi setiap manusia karena merupakan instrumen untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan manusia. Upaya peningkatan partisipasi bersekolah penduduk tentunya harus diimbangi dengan tersedianya sarana fisik dan tenaga pendidik.

Dari data yang dihimpun dari BPS Kota Batu menunjukkan bahwa masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat Desa Sumberbrantas. 58% penduduknya atau lebih dari setengah penduduknya hanya mengenyam pendidikan sampai sekolah dasar (SD). Selain itu 685 penduduk atau 17 persen penduduk Desa Sumberbrantas tidak mengenyam pendidikan sama sekali.

Ratio jumlah sarana sekolah, jumlah murid dan jumlah guru pun belum menunjukkan kata baik. Di jenjang Taman kanak-kanak (TK), dari 129 murid hanya terdapat 5 guru, berarti 1 guru SD harus mengajar sekitar 25 murid. Dibandingkan dengan desa lain di Kecamatan Bumiaji, Desa Sumberbrantas mempunyai ratio tertinggi. Begitu pula pada jenjang SD dari 495 murid hanya terdapat 19 guru, atau 1 guru SD harus mengajar sekitar 26 murid dan kembali masih merupakan ratio tertinggi dibandingkan desa-desa lain. Ketiga, besarnya beban penduduk miskin. Daerah otonom baru umumnya memiliki beban penduduk miskin yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah induk. Hal ini membawa implikasi terhadap beratnya upaya mensejahterakan masyarakat dan percepatan pembangunan daerah (*Building and Reinventing Decentralized Governance*, 2008, h.16).

Kondisi ini juga terjadi di Desa Sumberbrantas. Pada masa awal pemekaran desa, Desa Sumberbrantas memiliki beban penduduk miskin yang cukup besar. Jumlah rumah tangga miskin pada awal pemekaran desa tahun 2007 di Desa Sumberbrantas adalah 348 keluarga dari 1159 keluarga, sekitar 30,02 % dari jumlah rumah tangga hampir dua kali lipat lebih banyak

dari jumlah rumah tangga miskin Desa Tulungrejo yang hanya 166 (7,14%) keluarga dari 2322 Rumah Tangga. Ditinjau dari segi persentase jumlah penduduk, beban penduduk miskin di Desa Sumberbrantas sebesar 30,02%, sedangkan Desa Tulungrejo hanya 7,14%.

Kesimpulan

Kesejahteraan masyarakat di Desa Sumberbrantas setelah dimekarkan selama enam tahun telah menunjukkan peningkatan yang cukup baik. Jumlah keluarga sejahtera berdasarkan indikator keluarga sejahtera BKKBN Desa Sumberbrantas dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Jumlah keluarga yang masuk pada pra sejahtera mengalami penurunan yang cukup signifikan. Keluarga yang masuk pada kategori keluarga yang telah mampu memenuhi kebutuhan dasar minimal, sosial-psikologis dan pengembangan cenderung mengalami peningkatan.

Peningkatan ini sangat dipengaruhi oleh peningkatan aktivitas perekonomian warga setelah akses infrastruktur jalan yang membaik serta layanan publik menjadi dekat. Selain itu kinerja aparatur desa yang tanggap dan pengelolaan anggaran desa untuk pemberdayaan

masyarakat ikut andil dalam proses peningkatan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi beberapa aspek terutama pada layanan kesehatan dan pendidikan perlu diberi perhatian lebih.

Pemerintah Desa Sumberbrantas perlu meningkatkan status puskesmas pembantu, dengan meningkatkan ketersediaan petugas kesehatan baik dokter maupun bidan, serta memperbaiki kualitas layanan. Pada aspek pendidikan, perlu peningkatan jumlah guru pada tingkat SD dan SMP dan perbaikan fasilitas serta pemerataan kesempatan sekolah. Perlunya pembangunan fasilitas SMA di dekat Desa Sumberbrantas dan desa-desa sekitar karena masih minimnya sekolah SMA di daerah sekitar Kecamatan Bumiaji.

Perlunya mengoptimalkan lagi potensi pariwisata dan pertanian di Desa Sumberbrantas. Selain itu pemerintah Desa Sumberbrantas perlu memfokuskan pembangunan dan pemberdayaan pada program-program pengantasan kemiskinan serta mengalokasikan dan memprioritaskan anggaran pada pembangunan pada perbaikan pelayanan dasar meliputi pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan serta program-program pengantasan kemiskinan guna mencapai kesejahteraan.

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik. (2001). **Indikator Kesejahteraan Rakyat (Welfare Indikator) 2001**. Jakarta, Badan Pusat Statistik (BPS)
- BPS Kota Batu. (2007-2013). **Kecamatan Batu dalam Angka**. Batu, BPS Kota Batu.
- Building and Reinventing Decentralised Governance*. (2008). **Studi Evaluasi Dampak Pemekaran Daerah 2001-2007**. Jakarta, Direktorat Otonomi Daerah.
- Fauzi, N, dkk. (2001). **Otonomi Daerah Sumber Daya Alam Lingkungan**. Yogyakarta, Lapera Pustaka Utama
- Jateng Time. (2012). **"Pemerintah Stop Pemekaran Desa, Kelurahan, dan Kecamatan"**. [Internet] Available from: < <http://www.jatengtime.com/2012/nasional/pemerintah-stop-pemekaran-desa-kelurahan-dan-kecamatan/> > [Accessed: 25 Agustus 2013]
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (c.1-3)**. [Internet] Available from: < <http://www.kemendagri.go.id/produk-hukum/2005/12/30/peraturan-pemerintah-nomor-72-tahun-2005> > [Accessed: 25 Agustus 2013].
- Sugiyono. (2009). **Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D**. Bandung, Alfabeta.
- Suryanto, Joko. (2009). **Implikasi Pemekaran Daerah terhadap Kesejahteraan Masyarakat**. Jakarta, Pusat Penelitian ekonomi, LIPI.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah**. [Internet] Available from: < <http://www.bappenas.go.id/node/123/19/uu-no-32-tahun-2004-tentang-pemerintahan-daerah-/> > [Accessed: 25 Agustus 2013].
- Usman, Syaikh. (2001). **Pelaksanaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Kasus Tiga Kabupaten di Sulawesi Utara dan Gorontalo**. Jakarta, Lembaga Penelitian SMERU.